



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 555/67 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONSULTAN DAN *FIELD SUPPORT*
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam implementasi *e-Government* Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan tenaga Konsultan dan *Field Support* Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membantu dalam Penyelenggaraan *e-Government*, untuk itu perlu melanjutkan pekerjaan Tenaga Konsultan dan *Field Support* Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 5 (lima) orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tenaga Konsultan dan *Field Support* Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/ PER / MEN. KOMINFO/ 11/ 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Konsultan dan *Field Support* Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tenaga Konsultan dan *Field Support* Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

a. Tenaga Konsultan terdiri dari :

1. Tenaga Teknis *Programmer Software*

a) Bidang *Application Security*, mempunyai tugas :

1) membuat perancangan, perkiraan dan strategi-strategi dalam pembuatan aplikasi;

- 2) melakukan *tester* dan audit permodul terhadap aplikasi yang telah dibangun;
 - 3) memberi masukan terhadap perkembangan aplikasi yang sedang berjalan;
 - 4) menambahkan atau memodifikasi aplikasi untuk sekuritas berdasarkan analisa dan perkiraan yang telah direncanakan sebelumnya;
 - 5) menganalisa titik lemah dalam akses data sehingga menutup ruang kontrol bagi *user* yang tidak memiliki hak akses dalam pengolahan data;
 - 6) menganalisa perkembangan *firewall web developer*;
 - 7) melakukan penilaian terhadap kerentanan aplikasi;
 - 8) pertunjukan kode *review* di berbagai bahasa pemrograman; dan
 - 9) mengembangkan *script* dan prosedur pengujian.
- b) Bidang *Web Programmer*, mempunyai tugas :
- 1) membangun/mengembangkan *software* terutama pada tahap *construction* dengan melakukan *coding* dengan bahasa program yang ditentukan;
 - 2) mengimplementasikan *requirement* dan disain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan *algoritma* logika dan bahasa pemrograman;
 - 3) memberi masukan terhadap perkembangan aplikasi yang sedang berjalan;
 - 4) melakukan testing terhadap *software* bila diperlukan;
 - 5) menganalisa titik lemah dalam akses data sehingga menutup ruang kontrol bagi *user* yang tidak memiliki hak akses dalam pengolahan data;
 - 6) melakukan integrasi antara bahasa pemrograman *database*, *design* dan bahasa pemrograman *server side* yang di kuasai *Programmer*;
 - 7) melakukan *Porting* dari analisa *database* menjadi bentuk kode yang dikuasai *programmer*;
 - 8) membuat modul dari pekerjaan yang telah ditugaskan dari analis dan aplikasi *security*;
 - 9) memastikan aplikasi berjalan dengan semestinya berdasarkan hasil *tester* dan audit dari aplikasi *security* ; dan

10) melakukan *develop system* berdasarkan analisa *database*, *design*, dan *audit* dari *security* aplikasi.

c) Bidang *Designer*, mempunyai tugas :

- 1) menyusun struktur posisi dan alokasi *layout*;
- 2) membuat *blueprint* konsep desain tampilan yang akan digunakan;
- 3) kalkulasi formula penawaran;
- 4) mempersiapkan konsep *Icon* yang akan dipakai pada suatu Aplikasi yang akan dirancang;
- 5) membuat gambar-gambar yang akan disisipkan ke dalam *website* dengan menggunakan *Photoshop* dan sebagainya;
- 6) membangun tampilan *website* secara *visual* berdasarkan konsep struktur;
- 7) pemilihan warna yang sesuai;
- 8) menata letak gambar pada *layout*;
- 9) mengatur konten *website* sesuai dengan kategori & diintegrasikan dengan lirik navigasi;
- 10) mengatur kompatibilitas resolusi monitor sehingga tampilan menjadi *responsive* jika dibuka diberbagai perangkat yang memiliki ukuran berbeda;
- 11) mengidentifikasi struktur *content* sesuai tatanan *layout*;
- 12) mendesain *user interface* agar menarik dan serasi secara visual dan *user friendly*;
- 13) mendesain *image*/gambar/animasi yang akan digunakan ditampilkan *user interface (UI)* *software* aplikasi;
- 14) membuat *prototype* tampilan untuk memudahkan *customize design* berdasarkan *request customer*;
- 15) membuat ilustrasi dalam bentuk sketsa tampilan menggunakan *tools* rekayasa pencitraan;
- 16) membuat *grab* terhadap sketsa yang telah dibuat untuk dilakukan penggabungan untuk menghasilkan *design* akhir;
- 17) memilih *framework design* yang tepat dan melakukan penggabungan sketsa tampilan yang telah dibuat; dan
- 18) melakukan Integrasi antara bahasa pemrograman *design* dengan bahasa pemrograman *server side* untuk menghasilkan suatu *output* aplikasi.

2. Inspektor Jaringan

a) Bidang *Network Administrator*, mempunyai tugas :

- 1) menganalisis *system log* dan mengidentifikasi potensi masalah dengan *system computer*;
- 2) memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam lingkungan pusat data yang ada;
- 3) melakukan audit rutin *system* dan perangkat lunak;
- 4) menerapkan pembaruan *system operasi*, *patch*, dan perubahan konfigurasi;
- 5) menetapkan kebijakan keamanan jaringan
- 6) tanggung jawab untuk mendokumentasikan konfigurasi *system*;
- 7) mengatasi masalah yang dilaporkan;
- 8) membuat *planning & topologi jaringan* untuk pengalokasian *IP address*, *VLAN*, *routing*; dan
- 9) *tunning system kinerja server*.

b) Bidang *Routing dan Traffic Control Administrator*, mempunyai tugas :

- 1) analisis *network* menggunakan *protocol analyzer* (misal *wireshark*);
- 2) mengaplikasikan keamanan jaringan, dengan membuat aturan *firewall* (memblok akses ke *network* tertentu, *website* tertentu);
- 3) membuat *bandwidth management*, agar tidak terjadi rebutan *bandwidth* antar *user*, dan
- 4) *remote support* atau *on-site support*.

b. Tenaga *Field Support*, mempunyai tugas :

1. menangani *troubleshooting hardware* dan *software*;
2. memastikan bahwa infrastruktur dan jaringan berjalan; dan
3. instalasi dan konfigurasi *hardware*.

KETIGA : Kepada Tenaga Konsultan dan *Field Support* Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium untuk Tenaga Konsultan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan, dan Honorarium untuk Tenaga *Field Support* sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan.

KEEMPAT : Tenaga Konsultan dan *Field Support* Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dari bulan Januari sampai Desember 2021.

KELIMA : Tenaga Konsultan dan *Field Support* Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 11 Januari 2021



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 555/ 67 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL " JANUARI 2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONSULTAN DAN *FIELD SUPPORT* TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2021

Nama-nama susunan tenaga konsultan dan *field support*
Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	MASRI PRIMA DONI, M.Kom.	Tenaga Teknis Programmer Software
2.	RIKI DWI PUTRA, M.Kom.	Tenaga Teknis Programmer Software
3.	FEBY PRAMADIANS, S.Kom.	Tenaga Teknis Programmer Software
4.	DEDET MASRI YUNI, S.Kom.	Inspektor Jaringan
5.	FAJRI ADRIANSYAH, A.M.Kom.	Tenaga Field Support

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI